

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

Seri 3/B Tgl. 9 Juli 1999

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGURUSAN PASAR
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota Surabaya yang berakibat pada peningkatan pertumbuhan penduduk dan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun barang dagangan lainnya, sangat diperlukan peningkatan pembinaan pelayanan pasar dan pengelolaan pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu meningkatkan pembinaan terhadap Pasar Daerah, Pasar Swasta Tradisional dan Fasilitas Perpasaran lainnya yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah agar dapat tercipta suasana kehidupan perpasaran yang sehat dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a dan b diatas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 dan mengatur ketentuan tentang Pengurusan Pasar Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/KEP/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Badan Pengawas Direksi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGURUSAN PASAR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

b.

- b. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- d. Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah Perusahaan Daerah Pasar Surya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya.
- f. Pengusaha adalah Orang atau Badan Usaha yang mendirikan atau mengusahakan Pasar Swasta atau Pusat-pusat Perbelanjaan.
- g. Pedagang adalah Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan.
- h. Pemakai Tempat Usaha adalah Orang atau Badan Usaha yang menggunakan tempat usaha di Pasar secara tetap atau tidak tetap baik untuk memperdagangkan barang dan atau jasa atas izin dari pemilik pasar.
- i. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli umum atau tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan atau jasa.
- j. Pasar Daerah adalah Pasar yang dikuasai dan atau didirikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya.
- k. Pasar Swasta Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
- l. Pusat Perbelanjaan adalah Pasar yang diselenggarakan pada gedung tertutup termasuk Toko Serba Ada, Supermarket/Minimarket, Swalayan dan sejenisnya.
- m. Tempat Usaha adalah Tempat di dalam Pasar yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

n.

- n. **Pemindahan Hak Pakai** adalah Pemindahan atau pengalihan hak pakai tempat berjualan di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya kepada orang atau Badan Usaha lain dengan cara apapun antara lain menyewakan, mengontrakan atau memberi kuasa.
- o. **Pungutan Pasar** adalah Pungutan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Surya sebagai timbal balik jasa yang diberikan.
- p. **Kontribusi /Iuran**, adalah :
 - 1. **Pembayaran** yang wajib dipenuhi oleh Pedagang yang menggunakan Pasar Daerah dan atau fasilitas perpasaran milik Pemerintah Daerah.
 - 2. **Pembayaran** yang wajib dipenuhi oleh Pengusaha Pasar Swasta Tradisional karena mendapat izin menyelenggarakan perpasaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- q. **Izin** adalah izin mengadakan atau mendirikan Pasar Swasta Tradisional yang dikeluarkan oleh Direksi.

BAB II KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUSAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pedagang kaki lima/Asongan merupakan salah satu unsur pendukung ekonomi perkotaan yang keberadaannya perlu mendapat perhatian secara khusus baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- (2) Perusahaan Daerah Pasar Surya berkewajiban membina pedagang kaki lima/Asongan dan memberikan prioritas untuk mendapatkan tempat pengembangan usahanya sesuai dengan kebijaksanaan Direksi;
- (3) Untuk pemberdayaan pedagang kecil dan menengah agar menjadi tangguh, maju dan mandiri dalam mengisi percepatan hasil pembangunan Perusahaan Daerah Pasar Surya berkewajiban dan berwenang dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pasar dan pertokoan.

Pasal 3.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya untuk melaksanakan pengaturan pembinaan pengembangan, pengendalian dan pengurusan Pasar Daerah, Pasar Swasta Tradisional dan Fasilitas Perpasaran lain milik Pemerintah Daerah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Perusahaan Daerah Pasar Surya dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Pasar Surya berkewajiban melaksanakan pengurusan Pasar Daerah yang sudah ada dalam bentuk pengelolaan dan penguasaan agar Pasar Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan kota;
- (2) Disamping pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah Pasar Surya berwenang untuk mengembangkan Pasar Daerah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (3) Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan, Perusahaan Daerah Pasar Surya berwenang melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan pokok Perusahaan Daerah Pasar Surya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Direksi berwenang :

- a. Memberikan rekomendasi penetapan tempat-tempat sebagai pasar ;
- b. Menetapkan Pengaturan tempat dalam Pasar Daerah dan Pasar Swasta Tradisional;
- c. Penggunaan halaman dan bangunan Pasar Daerah serta kegiatan selain yang tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b);
- d.

- d. Mengatur waktu kegiatan Pasar Daerah dan Pasar Swasta Tradisional;
- e. Menetapkan batas Wilayah Pasar Daerah dan Pasar Swasta Tradisional.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan kepentingan umum, Direksi berwenang mengatur atau menata kembali tata ruang dan tata bangunan peruntukkan tempat usaha di Pasar Daerah;
- (2) Direksi berwenang mengatur dan mengelola perparkiran, bongkar muat barang dagangan, penyediaan tempat reklame dan fasilitas penunjang perpasaran lainnya yang berada dalam batas wilayah Pasar Daerah.

**BAB III
PASAR SWASTA TRADISIONAL**

Pasal 7

- (1) Dilarang mengadakan atau mendirikan Pasar Swasta Tradisional dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanpa Izin;
- (2) Syarat teknis, administratif, serta kewenangan dan prosedur pemberian Izin dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Daerah.

**BAB IV
KLASIFIKASI PASAR DAERAH**

Pasal 8

Klasifikasi Pasar Daerah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan sifat kegiatan, ruang lingkup pelayanan dan waktu kegiatan pasar dengan rincian sebagai berikut :

a. Sifat Kegiatan :

- 1. Pasar Induk
- 2. Pasar Grosir
- 3. Pasar Eceran
- 4. Pasar Khusus

b.

b. Ruang lingkup Pelayanan :

1. Pasar Regional
2. Pasar Kota
3. Pasar Wilayah
4. Pasar Lingkungan

c. Waktu Kegiatan

1. Pasar Siang
2. Pasar Malam
3. Pasar Siang Malam

Pasal 9

Jenis tempat berjualan di Pasar Daerah terdiri dari :

- a. Kios
- b. Los
- c. Pelataran di dalam Pasar
- d. Pelataran di luar Pasar

**BAB V
PUNGUTAN DI PASAR DAERAH**

Pasal 10

Jenis dan besarnya kontribusi di Pasar Daerah ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota/madya Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG**

Pasal 11

Bagi setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Daerah berkewajiban untuk :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, menata barang dagangan beserta alat perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. Memenuhi pembayaran pungutan pasar tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

c.

- c. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- d. Mematuhi waktu kegiatan pasar;
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 12

Bagi setiap pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Daerah dilarang :

- a. Bertempat tinggal, berada atau tidur di Pasar Daerah di luar waktu kegiatan Pasar kecuali apabila Direksi menetapkan secara khusus atas fungsi Pasar/Lokasi dimaksud sebagai lokasi Ruko (Rumah Toko);
- b. Memindahkan hak pakai tanpa Izin;
- c. Menggunakan tempat usaha di luar ketentuan yang telah ditetapkan tanpa Izin;
- d. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usahanya tanpa Izin;
- e. Mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa Izin;
- f. Mengadakan penyambungan listrik, air dan telepon tanpa Izin;
- g. Menelantarkan tempat berjualan sehingga mengganggu keramaian, keamanan, ketertiban dan pendapatan Pasar;
- h. Membawa atau menyimpan kendaraan di lorong-lorong Pasar;
- i. Melakukan praktek rentenir di dalam Pasar;
- j. Melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar;
- k. Melakukan perjudian, menyalah gunakan narkoba dan minum minuman beralkohol, melakukan kegiatan atau perbuatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di dalam Pasar;

Pasal 13

Kewajiban dan larangan bagi setiap Pedagang yang menggunakan tempat usaha di Pasar Swasta Tradisional dan fasilitas lain milik Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

**BAB VII
PEMAKAIAN TEMPAT USAHA**

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan pemakaian tempat usaha di Pasar Daerah, Pasar Swasta Tradisional dan fasilitas lain milik Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

**BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN**

Pasal 15

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Direksi berwenang melakukan :

- a. Pengenaan denda;
- b. Penutupan sementara tempat usaha;
- c. Pencabutan izin pemakaian tempat usaha;
- d. Pemutusan aliran listrik/air minum.

Pasal 16

- (1) Selain pemberian sanksi tersebut dalam pasal 15, Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibebankan biaya Paksaan Penegakan Hukum;
- (3) Walikota/madya Kepala Daerah menetapkan Pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2).

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi;

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 15 Pebruari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1999 Nomor 127/P Tahun 1999.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1999 Tanggal 9 Juli 1999 Nomor 3/B.


An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI
Pembina Tk.I
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGURUSAN PASAR
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengurusan pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan kota yang semakin maju, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang sektor perpasaran dan sekaligus diharapkan menunjang perekonomian daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1** huruf a s/d m : Cukup jelas
- Huruf n : yang dimaksud fasilitas perpasaran lain adalah tempat jual beli umum selain pada huruf i,j,k,l antara lain: Toko, Rumah Toko (Ruko).
- Huruf o s/d q : Cukup jelas
- Pasal 2 dan 3** : Cukup jelas
- Pasal 4** ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud kegiatan disini ialah kegiatan seperti untuk promosi, bioskop tempat rekreasi (area permainan) perkantoran, perparkiran yang merupakan satu Unit dengan bangunan Pasar tersebut.
- Pasal 5** huruf a s/d d : Cukup jelas
- huruf e : Yang dimaksud Batas Wilayah Pasar adalah batas pembinaan dan pengelolaan pedagang dalam radius 100 m dari lokasi Pasar Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.
- Pasal 6** : Cukup jelas
- Pasal 7** : Kegiatan Pasar Swasta Tradisional dan fasilitas lain milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 8

: Klasifikasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengelompokkan Pasar menurut sifat, kegiatan dan ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi serta waktu kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Pasar Induk adalah :
Pasar yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tempat pelelangan, tempat penyimpanan, tempat penyaluran barang sehari-hari antara lain Pasar Induk Sayur, buah-buahan dan beras.
- Pasar Grosir adalah :
Pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah besar misalnya perkwintal, perton, pergros, perlosin dan lain-lain.
- Pasar Eceran adalah :
Pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil misalnya : perbuah, perbatang, perkilogram dan lain-lain.
- Pasar Khusus adalah :
Pasar yang memperjual belikan jenis barang tertentu misalnya :
 - a. Suku cadang
 - b. Alat-alat tehnik
 - c. Ikan
 - d. Ayam
 - e. Burung
 - f. Bunga dan lain-lain
- Pasar Regional adalah :
Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi kawasan Kota Surabaya dan daerah di luar wilayah kota Surabaya.
- Pasar Kota adalah :
Pasar yang ruang lingkup pelayanan meliputi seluruh wilayah kota dan tempat barang-barang yang diperdagangkan lebih lengkap.
- Pasar Wilayah adalah :
Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan pemukiman dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pada Pasar Lingkungan.

- Pasar Lingkungan adalah :
Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar pasar tersebut (melayani 10.000 s/d 15.000 penduduk) terutama kebutuhan sehari-hari.
- Pasar Siang adalah :
Pasar yang kegiatannya antara pukul 06.00 s/d 18.00 wib.
- Pasar Malam Hari adalah :
Pasar yang kegiatannya antara pukul 18.00 s/d 06.00 wib.
- Pasar Siang Malam adalah :
Pasar yang kegiatannya sepanjang hari.

- Pasal 9 huruf a s/d c : Cukup jelas
- Huruf d : Pelataran di luar pasar yang diperkenankan untuk tempat berjualan adalah dalam areal 100 (seratus) meter dari pasar, dengan mempertimbangkan bahwa areal di dalam pasar sudah tidak mampu memuat para pedagang yang ada serta penempatannya tidak mengganggu ketertiban umum.
- Pasal 10 : Jenis kontribusi dimaksud antara lain :
- a. Biaya pengelolaan Pasar.
 - b. Biaya Perizinan.
 - c. Biaya Bangunan Pasar.
 - d. Biaya Pemeliharaan Kebersihan.
 - e. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak.
 - f. Biaya Pemakaian Listrik dan Air Minum.
 - g. Biaya Tempat untuk pemasangan reklame.
 - h. Biaya pemeliharaan pelataran (parkir bongkar muat, tempat usaha).
 - i. Biaya heregistrasi.
 - j. Biaya Izin pemasangan telpon, air PDAM, Listrik PLN, pemasangan pompa dan AC.
 - k. Biaya Izin perbaikan tempat berjualan.
 - l. Biaya Izin permohonan tempat berjualan dan lain-lain.

- m. Biaya Izin tempat promosi/demo di dalam pasar produk barang dagangan.
- n. Biaya Izin pemakaian mesin-mesin giling daging, ayam dan sebagainya.
- o. Biaya tempat permainan anak-anak dan perkantoran.
- p. Iuran pembinaan pedagang radius 100 m.
- q. Pungutan-pungutan lainnya yang sah.

- Yang dimaksud Biaya Pengelolaan Pasar adalah :
Biaya dihitung atas dasar nilai tempat dikalikan luas pakai x klasifikasi x golongan jenis jualan.

- Yang dimaksud Biaya Bangunan Pasar adalah :
Penetapan biaya bangunan di dalam Pasar sesuai ketentuan standard harga bangunan yang berlaku.

- Yang dimaksud jasa pelataran antara lain adalah :
Pemakaian pelataran Pasar untuk kegiatan pedagang dan parkir kendaraan, bongkar muat.

Pasal 11 : Yang dimaksud tepat pada waktunya sebagaimana tercantum huruf b adalah batas akhir waktu pembayaran pungutan yang wajib dibayar oleh setiap pedagang berstatus bulanan atau harian, dan apabila terjadi tidak tepat waktu akan dikenakan denda dan atau penutupan sementara dan atau pencabutan ijin yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 12 huruf a s/d d : Cukup jelas

huruf e : Mengubah jenis jualan ialah mengubah jualan dari yang tercantum pada surat ijin kartu stand.

huruf f : Yang dimaksud menterlantarkan ialah tidak memanfaatkan/menggunakan tempat berjualan berturut-turut maksimal selama 2 (dua) bulan tanpa dipenuhi kewajibannya.

- huruf g : Maksud dari ketentuan ini ialah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pasar.
- huruf h s/d k : Cukup jelas
- Pasal 13** : Maksud dari ketentuan ini adalah memberikan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tentang larangan dan kewajiban yang diperlukan selain dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 14 s/d Pasal 20** : Cukup jelas.
-